



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

DI PROPINSI JAWA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

- r. Nomor 0125/RJ/1994.
- s. Nomor 002/U/1995.
- t. Nomor 034/O/1997.
- u. Nomor 035/O/1997.
- v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/1/1998:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997

Pasal 1

- (1) Membuka Tahun 3 anak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

9.

- a. Nomor 0295/0/1978;
- b. Nomor 0296/0/1978;
- c. Nomor 034/0/1997;
- d. Nomor 035/0/1997;
- e. Nomor 036/0/1997

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 168 buah;
- 2. SLB Negeri 36 buah;
- 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
- 4. SMU Negeri 2.723 buah;
- 5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	-	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	-	78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	-	-	75
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17	-	-	1	1	-	2	19
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29	-	-	1	-	-	1	30
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16	-	-	-	-	-	-	16
9.	RIAU	1	1	13	5	1	21	-	-	-	1	-	1	22
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	-	-	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23	-	-	-	-	-	-	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17	-	-	-	-	-	-	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15	-	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43	-	-	-	-	-	-	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	-	1	-	-	1	12
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	-	1	-	-	1	18
22.	BALI	1	-	3	4	-	8	-	-	1	-	-	1	9
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	-	-	-	-	-	-	18
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	16	-	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15	-	-	-	-	-	-	15
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	6
	JUMLAH	37	6	396	166	17	614	0	0	5	2	0	7	621

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawalan Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI SEKOLAH		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA					
A.	Pembukaan	1. SLTP Negeri 282 Jakarta	—	Tanjung Priuk	Kotamadia Jakarta Utara	11.1.1.4242.23.01.01.5110 11.1.1.4242.23.01.01.5120 11.1.1.4242.23.01.01.5150 11.1.1.4242.23.01.01.5210 11.1.1.4242.23.01.01.5220 11.1.1.4242.23.01.01.5230 11.1.1.4242.23.01.01.5250 11.1.1.4242.23.01.01.5350
		2. SMU Negeri 11 Jakarta	—	Cakung	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251.23.01.01.5110 11.1.2.4251.23.01.01.5120 11.1.2.4251.23.01.01.5150 11.1.2.4251.23.01.01.5210 11.1.2.4251.23.01.01.5220 11.1.2.4251.23.01.01.5230 11.1.2.4251.23.01.01.5250 11.1.2.4251.23.01.01.5350

1	2	3	4	5	6	7
2	JAWA BARAT					
A	Pembukaan	1. TK Negeri Sumber	—	Weru	Kabupaten Cirebon	11.1.1.4236.23.01.02.5110 11.1.1.4236.23.01.02.5120 11.1.1.4236.23.01.02.5150
		2. TK Negeri Karawang	—	Karawang	Kabupaten Karawang	11.1.1.4236.23.01.02.5210 11.1.1.4236.23.01.02.5220 11.1.1.4236.23.01.02.5230
		3. TK Negeri Citeunyi	—	Citeunyi	Kabupaten Bandung	11.1.1.4236.23.01.02.5250 11.1.1.4236.23.01.02.5350
		4. SLTP Negeri 3 Citeureup	—	Citeureup	Kabupaten Bogor	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150
		5. SLTP Negeri 2 Serang	—	Serang	Kabupaten Bekasi	11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230
		6. SLTP Negeri 3 Lemahabang	—	Lemahabang	Kabupaten Bekasi	11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350
		7. SLTP Negeri 2 Pebayuran	—	Pebayuran	Kabupaten Bekasi	
		8. SLTP Negeri 1 Cilengkrang	—	Cilengkrang	Kabupaten Bandung	
		9. SLTP Negeri 2 Cipeundeuy	—	Cipeundeuy	Kabupaten Bandung	
		10. SLTP Negeri 6 Banjar	—	Banjar	Kota Administratif Banjar Kabupaten Ciamis	
		11. SLTP Negeri 1 Karangpawitan	—	Karangpawitan	Kabupaten Ciamis	

1	2	3	4	5	6	7
		60. SMU Negeri 1 Citeureup	-	Citeureup	Kabupaten Bogor	11.1.2.4251.23.01.02.5110 ✓ 11.1.2.4251.23.01.02.5120 ✓ 11.1.2.4251.23.01.02.5130 ✓ 11.1.2.4251.23.01.02.5210 ✓
		61. SMU Negeri 1 Ciampea	-	Ciampea	Kabupaten Bogor	11.1.2.4251.23.01.02.5220 ✓ 11.1.2.4251.23.01.02.5230 ✓ 11.1.2.4251.23.01.02.5250 ✓ 11.1.2.4251.23.01.02.5350 ✓
		62. SMU Negeri 1 Cipeundeuy	-	Cipeundeuy	Kabupaten Bandung	
		63. SMU Negeri 1 Pamarican	-	Pamarican	Kabupaten Ciamis	
		64. SMU Negeri 1 Padaherang	-	Padaherang	Kabupaten Ciamis	
		65. SMU Negeri 1 Karangsembung	-	Karangsembung	Kabupaten Cirebon	
		66. SMU Negeri 1 Samarang	-	Samarang	Kabupaten Garut	
		67. SMU Negeri 1 Kertasemaya	-	Kertasemaya	Kabupaten Indramayu	
		68. SMU Negeri 1 Ciniru	-	Ciniru	Kabupaten Kuningan	
		69. SMU Negeri 1 Pedes	-	Pedes	Kabupaten Karawang	
		70. SMU Negeri 1 Ligung	-	Ligung	Kabupaten Majalengka	
		71. SMU Negeri 1 Darangdan	-	Darangdan	Kabupaten Purwakarta	